



P U T U S A N

Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKIRNO Als MAJI;
2. Tempat / tanggal lahir : Gresik / 8 Mei 1972;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Pondok Benowo Indah Blok EI-06 RT.01/RW.10,
Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Swasta/Sales;

Terdakwa Sukirno als Maji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama: **RIYANTO, SH., MH., H. ZUMAN MALAKA, SH., SHI., MH., IMAM SUJONO, SH., dan M. YULIANTO, SH.,** Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **"MALAKA LAW FIRM"** beralamat di Jl. Klakahrejo Lor Gg. Sekolah No.43 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **13 Agustus 2019;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIRNO ALS. MAJI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dalam **dakwaan pertama Pasal 374 Jo 65 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKIRNO ALS. MAJI** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190128-003 PT SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko Kayat Cepu;
 - 1 (satu) lembar fotocopy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG Perkasa nomor SAPP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar fotocopy asli surat jalan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SSAP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190322-003 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko H.WIJI SUMBREJO;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor: SSAP/19020-164 tanggal 20 Februari 2019;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SAPP/19020-164 tanggal 20 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Nota Tagihan No. TT/181113-019 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko Sinar Jaya Sukowono;
- 1 (satu) lembar copy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/181009-076 tanggal 10 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190228-012 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko Sinar Jaya Sukowono;
- 1 (satu) lembar copy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/190201-008 tanggal 1 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar surat jalan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SAPP / 190201-008 tanggal 1 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190228-011 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/ Toko Sinar Jaya Sukowono;
- 1 (satu) lembar copy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar surat jalan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan berwarna putih asli Nomor Faktur SAPP/19020-164 Tanggal 20 Februari 2019;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan yang berwarna putih asli nomor faktur SAPP/19020-164 Tanggal 20 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan berwarna putih asli Nomor Faktur SAPP/190104-031 Tanggal 04 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan yang berwarna putih asli nomor faktur SAPP/190104-031 Tanggal 04 Januari 2019;
- 5 (lima) lembar Slip Gaji PT. SURYA ANUGRAH PEMENANG PERKASA atas nama Madji;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan dalam sidang tanggal **17 Oktober 2019** (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa **SUKIRNO AIS MAJI** pada tanggal tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Desember 2018, Maret 2019 dan April 2019 di Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember, sekira bulan Februari 2019 di Toko Kayat Jl. Dalam Pasar Terminal Cepu dan sekira bulan Maret 2019 di Toko Haji Wiji di stand Blok AI-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018 sampai Maret tahun 2019, atau



saetidak-tidaknya diantara pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan bagian pemasaran (sales) dan penagihan di PT. Sinar Anugerah Pemenang Perkasa (PT. SAPP) dengan direktur utama saksi ARIYO SUTANTO. Terdakwa sudah sejak tahun 2013 menjadi sales dengan upah pada saat itu sebesar + Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan tahun 2018-2019 mendapatkan upah sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sampai sebesar Rp .5.528.000,- (lima, juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Tugas terdakwa sehari-hari selaku karyawan PT.SAPP bagian pemasaran dan penagihan adalah selain memasarkan barang dagangan milik PT. SAPP dan melakukan penagihan terhadap nota-nota pengambilan barang yang belum dibayar oleh pembeli serta menyertorkannya kepada PT.SAPP;
- Bahwa sekira bulan Desember 2018, Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember milik saksi AGUS SANTOSO telah membayarkan lunas secara tunai terhadap pesanan Cangkir Lepek Verona 360 set, cangkit lepek Beaty (Rose02AB) UBR@16 set sebanyak 320 set dan mangkok KNK-08B/2DZN sebanyak 120 dosen sesuai dengan Nota Penjualan No. SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 dengan nilai total sebesar Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),



terhadap pesanan berupa Gelas HS6 sebanyak 60 (enam puluh) gross sesuai dengan Nota Penjualan No. SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 dengan total nilai sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) serta terhadap pesanan berupa cangkit lepek Verona. 24.0 set, gelas UT-08/12 kembang isi 1 gross, lepek KLP-4,5S @ 1 gross sebanyak 30 gross, mangkok DL-2200/2DZN sebanyak 100 dozen, cangkir lepek Beatuy (Rose02AB) UBR @16 set/12 sebanyak 80 set, mangkok PUNCH SET 01205/6 Pcs sebanyak 19 Pcs, dan sloki P-25-2AF/12DZ sebanyak 5 gross serta gelas 205 BBC sebanyak 25 gross dengan total nilai Rp.37.644.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan nota penjualan Nomor SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019 dan nota penjualan Nomor SAPP/190126-008 tanggal 1 Februari 2019, secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi AGUS SANTOSO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Februari 2019, Toko Kavut Cepu yang beralamat di Jl. Dalam Pasar Terminal Cepu milik saksi MUKAYAT telah membayarkan pesanan berupa mangkok FLW-9,5 sebanyak 15 dozen, mangkok PM-8B/12/2DZ sebanyak 30 dozen, mangkok WAV-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok NGR-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok L1L-6,75B sebanyak 30 dozen dan mangkok PM-2200 sebanyak 30 dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Kayat Cepu untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi AND RE AS PURWANTO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa. Bahwa sekira bulan Maret 2019, Toko Haji Wiji yang beralamat di siand S(ok Ai-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro milik saksi H.M.JUMAIN telah membayarkan pesanan berupa gelas set KYLA/MRLM-180 sebanyak 900 set dan mangkok FLW-9,5 sebanyak 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Haji Wiji untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi H.M.JUMAIN diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap nota-nota tersebut diatas setelah dilakukan Audit internal PT. S APP terdapat nota-nota yang tidak cocok dengan tagihan. Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, PT.SAPP kemudian menanyakan kepada saksi AGUS SANTOSO selaku pemilik toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember, saksi MUKAYAT pemilik toko Kayat Cepu Jl. Pasat Terminal Cepu dan saksi H.M.JUMAIN pemilik toko Haji Wiji stand Blok AI-23 dalam pasar Sumbeijo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro terkait pembayaran nota yang telah jatuh tempo, akan tetapi saksi AGUS SANTOSO, saksi MUKAYAT dan saksi H.M.JUMAIN mengatakan telah membayar lunas secara tunai kepada terdakwa dengan dibuktikan nota warna putih yang telah dipegang oleh para saksi. Selanjutnya PT.SAPP mencocokkan dengan uang yang disetor terdakwa ditemukan selisih:

1. Terhadap pembayaran oleh Toko Sinar Jaya dengan nomor nota penjualan SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 total Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) hanya disertorakan sebesar Rp.9.532.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga **sisanya Rp.14.928.000,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tidak disertorakan terdakwa kepada PT.SAPP**, nomor Nota Penjualan SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 **total Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disertorakan sama sekali terdakwa kepada PT.SAPP**, dan total Rp.37.644.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) hanya disertorakan kepada PT.SAPP sebanyak Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)



sehingga **sisa Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)** tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP;

2. Terhadap pembayaran oleh Toko Kayat Cepu dengan nomor nota penjualan SAPP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019 dengan total Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) hanya disetorkan kepada PT.SAPP sebanyak Rp.6.870.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga **sisa Rp.5.655.000,- lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)** tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP;

3. Terhadap pembayaran oleh Toko Haji Wiji Sumber Rejo Bojonegoro **total Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.SAPP mengalami kerugian ± Rp.41.102.000,- (empat puluh satu juta seratus dua ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa SUKIRNO Als MAJI pada tanggal tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Desember 2018, Maret 2019 dan April 2019 di Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember, sekira bulan Februari 2019 di Toko Kayat Jl. Dalam Pasar Terminal Cepu dan sekira bulan Maret 2019 di Toko Haji Wiji di stand Blok Al-23 dalam pasar Sumbeijo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018 sampai Maret tahun 2019, atau setidaknya diantaranya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mengaku sebagai milik**



sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”,
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan bagian pemasaran (sales) dan penagihan di PT. Sinar Anugerah Pemenang Perkasa (PT. SAPP) dengan direktur utama saksi ARIYO SUTANTO. Terdakwa sudah sejak tahun 2013 menjadi sales dengan upah pada saat itu sebesar + Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dengan tahun 2018-2019 mendapatkan upah sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sampai sebesar Rp.5.528.000,- (lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Tugas terdakwa sehari-hari selaku karyawan PT.SAPP bagian pemasaran dan penagihan adalah selain memasarkan barang dagangan milik PT.SAPP dan melakukan penagihan terhadap nota-nota pengambilan barang yang belum dibayar oleh pembeli serta menyetorkannya kepada PT.SAPP;
- Bahwa sekira bulan Desember 2018, Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember milik saksi AGUS SANTOSO telah membayarkan lunas secara tunai terhadap pesanan Cangkir Lepek Verona 360 set, cangkit lepek Beaty (Rose02AB) UBR@16 set sebanyak 320 set dan mangkok KNK-08B/2DZN sebanyak 120 dosen sesuai dengan Nota Penjualan No. SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 dengan nilai total sebesar Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah); terhadap pesanan berupa Gelas HS6 sebanyak 60 (enam puluh) gross sesuai dengan "Nota Penjualan No. SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 dengan total nilai sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) serta terhadap pesanan berupa cangkit lepek Verona 240 set, gelas UT-08/12 kembang isi 1 gross, lepek KLP-4,5S @ 1 gross sebanyak 30 gross, mangkok DL-2200/2DZN sebanyak 100 dozen, cangkir lepek Beatuy (Rose02AB) UBR @16 set/12 sebanyak 80 set, mangkok PUNCH SET 01205/6 Pcs sebanyak 19 Pcs, dan sloki P-25-2AF/12D2 sebanyak 5 gross serta gelas 205 BBC sebanyak 25 gross dengan total nilai Rp.37.644.000,-



(tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan nota penjualan Nomor SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019 dan nota penjualan Nomor SAPP/190126-008 tanggal 1 Februari 2019, secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh T'erdakwa maka saksi AGUS SANTOSO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Februari 2019, Toko Kayat Cepu yang beralamat di Jl. Dalam Pasar Terminal Cepu milik saksi MUKAYAT telah membayarkan pesanan berupa mangkok FLW-9,5 sebanyak 15 dozen, mangkok PM-8B/12/2DZ sebanyak 30 dozen, mangkok WAV-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok NGR-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok LIL-6,75B sebanyak 30 dozen dan mangkok PM-2200 sebanyak 30 dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Kayat Cepu untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi ANDREAS PURWANTO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa. Bahwa sekira bulan Maret 2019, Toko Haji Wiji yang beralamat di stand Blok AI-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro milik saksi H.M.JUMAIN telah membayarkan pesanan berupa gelas set KYLA/MRLM-180 sebanyak 900 set dan mangkok FLW-9,5 sebanyak 50 dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Haji Wiji untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi H.M.JUMAIN diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap nota-nota tersebut diatas setelah dilakukan Audit internal PT. S APP terdapat nota-nota yang tidak cocok dengan tagihan. Bahwa



selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, PT.SAPP kemudian menanyakan kepada saksi AGUS SANTOSO selaku pemilik toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember, saksi MUKAYAT pemilik toko Kayat Cepu Jl. Pasat Terminal Cepu dan saksi H.M.JUMAIN pemilik toko Haji Wiji stand Blok AI-23 dalam pasar Sumbeijo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro terkait pembayaran nota yang telah jatuh tempo, akan tetapi saksi AGUS SANTOSO, saksi MUKAYAT dan saksi H.M.JUMAIN mengatakan telah membayar lunas secara tunai kepada terdakwa dengan dibuktikan nota warna putih yang telah dipegang oleh para saksi. Selanjutnya PT.SAPP mencocokkan dengan uang yang disetor terdakwa ditemukan selisih:

1. Terhadap pembayaran oleh Toko Sinar Jaya dengan nomor nota penjualan SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 total Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) hanya disertorkan sebesar Rp.9.532.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga **sisa Rp.14.928.000,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP**, nomor Nota Penjualan SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 total **Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disertorkan sama sekali terdakwa kepada PT.SAPP**, dan total Rp.37.644.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) hanya disetorkakan kepada PT.SAPP sebanyak Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga **sisa Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP;**
2. Terhadap pembayaran oleh Toko Kayat Cepu dengan nomor nota penjualan SAPP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019 dengan total Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) hanya disetorkakan kepada PT.SAPP sebanyak Rp.6.870.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga **sisa Rp.5.655.000,- (lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP;**



3. Terhadap pembayaran oleh Toko Haji Wiji Sumber Rejo Bojonegoro **total Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP;**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.SAPP mengalami kerugian ± Rp.41.102.000,- (empat puluh satu juta seratus dua ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa merupakan karyawan bagian pemasaran (sales) dan penagihan di PT. Sinar Anugerah Pemenang Perkasa (PT. SAPP) dengan direktur utama saksi Ariyo Sutanto. Terdakwa sudah sejak tahun 2013 menjadi sales dengan upah pada saat itu sebesar ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dengan tahun 2018-2019 mendapatkan upah sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sampai sebesar Rp.5.528.000,- (lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Tugas terdakwa sehari-hari selaku karyawan PT.SAPP bagian pemasaran dan penagihan adalah selain memasarkan barang dagangan milik PT.SAPP dan melakukan penagihan terhadap nota-nota pengambilan barang yang belum dibayar oleh pembeli serta menyetorkanya kepada PT.SAPP;
 - Bahwa sekira bulan Desember 2018, Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember milik saksi Agus Santoso telah membayarkan lunas secara tunai terhadap pesanan Cangkir Lepek Verona 360 set, cangkit lepek Beaty (Rose02AB) UBR@16 set sebanyak 320 set dan mangkok KNK-08B/2DZN sebanyak 120 dosen sesuai dengan Nota Penjualan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 dengan nilai total sebesar Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah); terhadap pesanan berupa Gelas HS6 sebanyak 60 (enam puluh) gross sesuai dengan Nota Penjualan No. SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 dengan total nilai sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) serta terhadap pesanan berupa cangkit lepek Verona 240 set, gelas UT-08/12 kembang isi 1 gross, lepek KLP-4,5S @ 1 gross sebanyak 30 gross, mangkok DL-2200/2DZN sebanyak 100 dozen, cangkir lepek Beatuy (Rose02AB) UBR @16 set/12 sebanyak 80 set, mangkok PUNCH SET 01205/6 Pcs sebanyak 19 Pcs, dan sloki P-25-2AF/12DZ sebanyak 5 gross serta gelas 205 BBC sebanyak 25 gross dengan total nilai Rp.37.644.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan nota penjualan Nomor SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019 dan nota penjualan Nomor SAPP/190126-008 tanggal 1 Februari 2019,. secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi AGUS SANTOSO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Februari 2019, Toko Kayat Cepu yang beralamat di Jl. Dalam Pasar Terminal Cepu milik saksi MUKAYAT telah membayarkan pesanan berupa mangkok FLW-9,5 sebanyak 15 dozen, mangkok PM-8B/12/2DZ sebanyak 30 dozen, mangkok WAV-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok NGR-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok LIL-6,75B sebanyak 30 dozen dan mangkok PM-2200 sebanyak 30 dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Kayat Cepu untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi ANDREAS PURWANTO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Maret 2019, Toko Haji Wiji yang beralamat di stand Blok A1-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro milik saksi H.M.JUMAIN telah membayarkan pesanan berupa gelas set KYLA/MRLM-180 sebanyak 900 set dan mangkok FLW-9,5 sebanyak 50 dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Haji Wiji untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi ANDREAS PURWANTO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap nota-nota tersebut diatas setelah dilakukan Audit internal PT.SAPP terdapat nota-nota yang tidak cocok dengan tagihan, selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, PT.SAPP kemudian menanyakan kepada saksi AGUS SANTOSO selaku pemilik toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember, saksi MUKAYAT pemilik toko Kayat Cepu Jl. Pasat Terminal Cepu dan saksi H.M.JUMAIN pemilik toko Haji Wiji stand Blok A1-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro terkait pembayaran nota yang telah jatuh tempo, akan tetapi saksi AGUS SANTOSO, saksi MUKAYAT dan saksi H.M.JUMAIN mengatakan telah membayar lunas secara tunai kepada terdakwa dengan dibuktikan nota warna putih yang telah dipegang oleh para saksi. Selanjutnya PT.SAPP mencocokkan dengan uang yang disetor terdakwa ditemukan selisih:
 1. Terhadap pembayaran oleh Toko Sinar Jaya dengan nomor nota penjualan SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 total Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) hanya disertorakan sebesar Rp.9.532.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga **sisanya Rp.14.928.000,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP**, nomor Nota Penjualan SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 **total**

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disertorkan sama sekali terdakwa kepada PT.SAPP, dan total Rp.37.644.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) hanya disetorkakan kepada PT.SAPP sebanyak Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP;

2. Terhadap pembayaran oleh Toko Kayat Cepu dengan nomor nota penjualan SAPP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019 dengan total Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) hanya disetorkakan kepada PT.SAPP sebanyak Rp.6.870.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga **sisa Rp.5.655.000,- lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP;**
3. Terhadap pembayaran oleh Toko Haji Wiji SUMBER Rejo Bojonegoro total **Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP;**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.SAPP mengalami kerugian ± Rp.41.102.000,- (empat puluh satu juta seratus dua ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ARIYO SUTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa merupakan karyawan bagian pemasaran (sales) dan penagihan di PT. Sinar Anugerah Pemenang Perkasa (PT. SAPP) dengan



direktur utama yaitu saksi, Terdakwa sudah sejak tahun 2013 menjadi sales dengan upah pada saat itu sebesar ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dengan tahun 2018-2019 mendapatkan upah sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sampai sebesar Rp.5.528.000,- (lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Tugas terdakwa sehari-hari selaku karyawan PT.SAPP bagian pemasaran dan penagihan adalah selain memasarkan barang dagangan milik PT.SAPP dan melakukan penagihan terhadap nota-nota pengambilan barang yang belum dibayar oleh pembeli serta menyetorkannya kepada PT.SAPP;

- Bahwa sekira bulan Desember 2018, Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember milik saksi AGUS SANTOSO telah membayarkan lunas secara tunai terhadap pesanan Cangkir Lepek Verona 360 set, cangkit lepek Beaty (Rose02AB) UBR@16 set sebanyak 320 set dan mangkok KNK-08B/2DZN sebanyak 120 dosen sesuai dengan Nota Penjualan No. SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 dengan nilai total sebesar Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah); terhadap pesanan berupa Gelas HS6 sebanyak 60 (enam puluh) gross sesuai dengan Nota Penjualan No. SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 dengan total nilai sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) serta terhadap pesanan berupa cangkit lepek Verona 240 set, gelas UT-08/12 kembang isi 1 gross, lepek KLP-4,5S @ 1 gross sebanyak 30 gross, mangkok DL-2200/2DZN sebanyak 100 dozen, cangkir lepek Beatuy (Rose02AB) UBR @16 set/12 sebanyak 80 set, mangkok PUNCH SET 01205/6 Pcs sebanyak 19 Pcs, dan sloki P-25-2AF/12DZ sebanyak 5 gross serta gelas 205 BBC sebanyak 25 gross dengan total nilai Rp.37.644.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan nota penjualan Nomor SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019 dan nota penjualan Nomor SAPP/190126-008 tanggal 1 Februari 2019,. secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Sinar Jaya Jl. A.



Yani No.71 Sukowo Jember untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi AGUS SANTOSO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa.

- Bahwa sekira bulan Februari 2019, Toko Kayat Cepu yang beralamat di Jl. Dalam Pasar Terminal Cepu milik saksi MUKAYAT telah membayarkan pesanan berupa mangkok FLW-9,5 sebanyak 15 dozen, mangkok PM-8B/12/2DZ sebanyak 30 dozen, mangkok WAV-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok NGR-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok LIL-6,75B sebanyak 30 dozen dan mangkok PM-2200 sebanyak 30 dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Kayat Cepu untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi ANDREAS PURWANTO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa.
- Bahwa sekira bulan Maret 2019, Toko Haji Wiji yang beralamat di stand Blok A1-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro milik saksi H.M.JUMAIN telah membayarkan pesanan berupa gelas set KYLA/MRLM-180 sebanyak 900 set dan mangkok FLW-9,5 sebanyak 50 dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Haji Wiji untuk melakukan penagihan, setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi ANDREAS PURWANTO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap nota-nota tersebut diatas setelah dilakukan Audit internal PT.SAPP terdapat nota-nota yang tidak cocok dengan tagihan. Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, PT.SAPP kemudian menanyakan kepada saksi AGUS SANTOSO selaku pemilik toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember, saksi MUKAYAT pemilik toko Kayat Cepu Jl. Pasat Terminal Cepu dan saksi H.M.JUMAIN pemilik toko



Haji Wiji stand Blok AI-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro terkait pembayaran nota yang telah jatuh tempo, akan tetapi saksi AGUS SANTOSO, saksi MUKAYAT dan saksi H.M.JUMAIN mengatakan telah membayar lunas secara tunai kepada terdakwa dengan dibuktikan nota warna putih yang telah dipegang oleh para saksi. Selanjutnya PT.SAPP mencocokkan dengan uang yang disetor terdakwa ditemukan selisih:

1. Terhadap pembayaran oleh Toko Sinar Jaya dengan nomor nota penjualan SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 total Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) hanya disertorkan sebesar Rp.9.532.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga **sisanya Rp.14.928.000,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP**, nomor Nota Penjualan SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 total Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disertorkan sama sekali terdakwa kepada PT.SAPP, dan total Rp.37.644.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) hanya disetorkan kepada PT.SAPP sebanyak Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga **sisanya Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP**;
2. Terhadap pembayaran oleh Toko Kayat Cepu dengan nomor nota penjualan SAPP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019 dengan total Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) hanya disetorkan kepada PT.SAPP sebanyak Rp.6.870.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga **sisanya Rp.5.655.000,- lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP**;



3. Terhadap pembayaran oleh Toko Haji Wiji SUMBER REJO Bojonegoro **total Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP;**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.SAPP mengalami kerugian ± Rp.41.102.000,- (empat puluh satu juta seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi RIZKI PRATAMA PUTRA S, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan bagian pemasaran (sales) dan penagihan di PT. Sinar Anugerah Pemenang Perkasa (PT. SAPP) dengan direktur utama saksi ARIYO SUTANTO. Terdakwa sudah sejak tahun 2013 menjadi sales dengan upah pada saat itu sebesar ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dengan tahun 2018-2019 mendapatkan upah sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sampai sebesar Rp.5.528.000,- (lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Tugas terdakwa sehari-hari selaku karyawan PT.SAPP bagian pemasaran dan penagihan adalah selain memasarkan barang dagangan milik PT.SAPP dan melakukan penagihan terhadap nota-nota pengambilan barang yang belum dibayar oleh pembeli serta menyetorkannya kepada PT.SAPP;
- Bahwa sekira bulan Desember 2018, Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember milik saksi AGUS SANTOSO telah membayarkan lunas secara tunai terhadap pesanan Cangkir Lepek Verona 360 set, cangkit lepek Beaty (Rose02AB) UBR@16 set sebanyak 320 set dan mangkok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KNK-08B/2DZN sebanyak 120 dosen sesuai dengan Nota Penjualan No. SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 dengan nilai total sebesar Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap pesanan berupa Gelas HS6 sebanyak 60 (enam puluh) gross sesuai dengan Nota Penjualan No. SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 dengan total nilai sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) serta terhadap pesanan berupa cangkit lepek Verona 240 set, gelas UT-08/12 kembang isi 1 gross, lepek KLP-4,5S @ 1 gross sebanyak 30 gross, mangkok DL-2200/2DZN sebanyak 100 dozen, cangkir lepek Beatuy (Rose02AB) UBR @16 set/12 sebanyak 80 set, mangkok PUNCH SET 01205/6 Pcs sebanyak 19 Pcs, dan sloki P-25-2AF/12DZ sebanyak 5 gross serta gelas 205 BBC sebanyak 25 gross dengan total nilai Rp.37.644.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan nota penjualan Nomor SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019 dan nota penjualan Nomor SAPP/190126-008 tanggal 1 Februari 2019,. secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi AGUS SANTOSO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Februari 2019, Toko Kayat Cepu yang beralamat di Jl. Dalam Pasar Terminal Cepu milik saksi MUKAYAT telah membayarkan pesanan berupa mangkok FLW-9,5 sebanyak 15 dozen, mangkok PM-8B/12/2DZ sebanyak 30 dozen, mangkok WAV-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok NGR-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok LIL-6,75B sebanyak 30 dozen dan mangkok PM-2200 sebanyak 30 dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Kayat Cepu untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDREAS PURWANTO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Maret 2019, Toko Haji Wiji yang beralamat di stand Blok A1-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro milik saksi H.M.JUMAIN telah membayarkan pesanan berupa gelas set KYLA/MRLM-180 sebanyak 900 set dan mangkok FLW-9,5 sebanyak 50 dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Haji Wiji untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi ANDREAS PURWANTO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap nota-nota tersebut diatas setelah dilakukan Audit internal PT.SAPP terdapat nota-nota yang tidak cocok dengan tagihan. Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, PT.SAPP kemudian menanyakan kepada saksi AGUS SANTOSO selaku pemilik toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember, saksi MUKAYAT pemilik toko Kayat Cepu Jl. Pasat Terminal Cepu dan saksi H.M.JUMAIN pemilik toko Haji Wiji stand Blok A1-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro terkait pembayaran nota yang telah jatuh tempo, akan tetapi saksi AGUS SANTOSO, saksi MUKAYAT dan saksi H.M.JUMAIN mengatakan telah membayar lunas secara tunai kepada terdakwa dengan dibuktikan nota warna putih yang telah dipegang oleh para saksi. Selanjutnya PT.SAPP mencocokkan dengan uang yang disetor terdakwa ditemukan selisih:
 1. Terhadap pembayaran oleh Toko Sinar Jaya dengan nomor nota penjualan SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 total Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) hanya disertorakan sebesar Rp.9.532.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga **sisanya Rp.14.928.000,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)**



tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP, nomor Nota Penjualan SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 total **Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disertorkan sama sekali terdakwa kepada PT.SAPP**, dan total Rp.37.644.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) hanya disetorkan kepada PT.SAPP sebanyak Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga **sisanya Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP**;

2. Terhadap pembayaran oleh Toko Kayat Cepu dengan nomor nota penjualan SAPP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019 dengan total Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) hanya disetorkan kepada PT.SAPP sebanyak Rp.6.870.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga **sisanya Rp.5.655.000,- (lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP**;

3. Terhadap pembayaran oleh Toko Haji Wiji Sumber Rejo Bojonegoro total **Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP**;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.SAPP mengalami kerugian ± Rp.41.102.000,- (empat puluh satu juta seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi AGUS SANTOSO, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan bagian pemasaran (sales) dan penagihan di PT. Sinar Anugerah Pemenang Perkasa (PT. SAPP);



- Bahwa sekira bulan Desember 2018, Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember milik saksi AGUS SANTOSO telah membayarkan lunas secara tunai terhadap pesanan Cangkir Lepek Verona 360 set, cangkit lepek Beaty (Rose02AB) UBR@16 set sebanyak 320 set dan mangkok KNK-08B/2DZN sebanyak 120 dosen sesuai dengan Nota Penjualan No. SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 dengan nilai total sebesar Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah); terhadap pesanan berupa Gelas HS6 sebanyak 60 (enam puluh) gross sesuai dengan Nota Penjualan No. SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 dengan total nilai sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) serta terhadap pesanan berupa cangkit lepek Verona 240 set, gelas UT-08/12 kembang isi 1 gross, lepek KLP-4,5S @ 1 gross sebanyak 30 gross, mangkok DL-2200/2DZN sebanyak 100 dozen, cangkir lepek Beatuy (Rose02AB) UBR @16 set/12 sebanyak 80 set, mangkok PUNCH SET 01205/6 Pcs sebanyak 19 Pcs, dan sloki P-25-2AF/12DZ sebanyak 5 gross serta gelas 205 BBC sebanyak 25 gross dengan total nilai Rp.37.644.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan nota penjualan Nomor SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019 dan nota penjualan Nomor SAPP/190126-008 tanggal 1 Februari 2019, secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi AGUS SANTOSO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa pembayaran tersebut diterima secara tunai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi MUKAYAT, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik toko Kayat Cepu yang beralamat di Jl. Dalam Pasar Terminal Cepu;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan bagian pemasaran (sales) dan penagihan di PT. Sinar Anugerah Pemenang Perkasa (PT. SAPP);
- Bahwa sekira bulan Februari 2019, Toko Kayat Cepu yang beralamat di Jl. Dalam Pasar Terminal Cepu milik saksi MUKAYAT telah membayarkan pesanan berupa mangkok FLW-9,5 sebanyak 15 dozen, mangkok PM-8B/12/2DZ sebanyak 30 dozen, mangkok WAV-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok NGR-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok LIL-6,75B sebanyak 30 dozen dan mangkok PM-2200 sebanyak 30 dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Kayat Cepu untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi ANDREAS PURWANTO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa.
- Bahwa pembayaran tersebut diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi H.M JUMAIN, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik toko Haji Wiji yang beralamat di stand Blok A1-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab.Bojonegoro ;
- Bahwa sekira bulan Maret 2019, Toko Haji Wiji yang beralamat di stand Blok A1-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro milik saksi H.M.JUMAIN telah membayarkan pesanan berupa gelas set KYLA/MRLM-180 sebanyak 900 set dan mangkok FLW-9,5 sebanyak 50

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Haji Wlji untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi ANDREAS PURWANTO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa.

- Bahwa pembayaran tersebut diterima langsung oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan bagian pemasaran (sales) dan penagihan di PT. Sinar Anugerah Pemenang Perkasa (PT. SAPP) dengan direktur utama saksi ARIYO SUTANTO. Terdakwa sudah sejak tahun 2013 menjadi sales dengan upah pada saat itu sebesar ± Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan tahun 2018-2019 mendapatkan upah sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sampai sebesar Rp.5.528.000,- (lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Tugas terdakwa sehari-hari selaku karyawan PT.SAPP bagian pemasaran dan penagihan adalah selain memasarkan barang dagangan milik PT.SAPP dan melakukan penagihan terhadap nota-nota pengambilan barang yang belum dibayar oleh pembeli serta menyetorkannya kepada PT.SAPP;
- Bahwa sekira bulan Desember 2018, Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember milik saksi AGUS SANTOSO telah membayarkan lunas secara tunai terhadap pesanan Cangkir Lepek Verona 360 set, cangkit lepek Beaty (Rose02AB) UBR@16 set sebanyak 320 set dan mangkok KNK-08B/2DZN sebanyak 120 dosen sesuai dengan Nota Penjualan No. SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 dengan nilai total sebesar

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah); terhadap pesanan berupa Gelas HS6 sebanyak 60 (enam puluh) gross sesuai dengan Nota Penjualan No. SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 dengan total nilai sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) serta terhadap pesanan berupa cangkit lepek Verona 240 set, gelas UT-08/12 kembang isi 1 gross, lepek KLP-4,5S @ 1 gross sebanyak 30 gross, mangkok DL-2200/2DZN sebanyak 100 dozen, cangkir lepek Beatuy (Rose02AB) UBR @16 set/12 sebanyak 80 set, mangkok PUNCH SET 01205/6 Pcs sebanyak 19 Pcs, dan sloki P-25-2AF/12DZ sebanyak 5 gross serta gelas 205 BBC sebanyak 25 gross dengan total nilai Rp.37.644.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan nota penjualan Nomor SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019 dan nota penjualan Nomor SAPP/190126-008 tanggal 1 Februari 2019, secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi AGUS SANTOSO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa.
- Bahwa sekira bulan Februari 2019, Toko Kayat Cepu yang beralamat di Jl. Dalam Pasar Terminal Cepu milik saksi MUKAYAT telah membayarkan pesanan berupa mangkok FLW-9,5 sebanyak 15 dozen, mangkok PM-8B/12/2DZ sebanyak 30 dozen, mangkok WAV-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok NGR-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok LIL-6,75B sebanyak 30 dozen dan mangkok PM-2200 sebanyak 30 dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Kayat Cepu untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi ANDREAS PURWANTO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa.
 - Bahwa sekira bulan Maret 2019, Toko Haji Wiji yang beralamat di stand Blok A1-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro milik saksi H.M.JUMAIN telah membayarkan pesanan berupa gelas set

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KYLA/MRLM-180 sebanyak 900 set dan mangkok FLW-9,5 sebanyak 50 dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Haji Wiji untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi ANDREAS PURWANTO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa.

- Bahwa terhadap nota-nota tersebut diatas setelah dilakukan Audit internal PT.SAPP terdapat nota-nota yang tidak cocok dengan tagihan. Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, PT.SAPP kemudian menanyakan kepada saksi AGUS SANTOSO selaku pemilik toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember, saksi MUKAYAT pemilik toko Kayat Cepu Jl. Pasat Terminal Cepu dan saksi H.M.JUMAIN pemilik toko Haji Wiji stand Blok AI-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro terkait pembayaran nota yang telah jatuh tempo, akan tetapi saksi AGUS SANTOSO, saksi MUKAYAT dan saksi H.M.JUMAIN mengatakan telah membayar lunas secara tunai kepada terdakwa dengan dibuktikan nota warna putih yang telah dipegang oleh para saksi. Selanjutnya PT.SAPP mencocokkan dengan uang yang disetor terdakwa ditemukan selisih:

1. Terhadap pembayaran oleh Toko Sinar Jaya dengan nomor nota penjualan SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 total Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) hanya disertorkan sebesar Rp.9.532.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga **sisanya Rp.14.928.000,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tidak disertorkan terdakwa kepada PT.SAPP**, nomor Nota Penjualan SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 **total Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tidak disertorkan sama sekali terdakwa kepada PT.SAPP**, dan total Rp.37.644.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) hanya disertorkan kepada PT.SAPP sebanyak Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga **sisanya Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)** tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP;

2. Terhadap pembayaran oleh Toko Kayat Cepu dengan nomor nota penjualan SAPP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019 dengan total Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) hanya disetorkan kepada PT.SAPP sebanyak Rp.6.870.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga **sisanya Rp.5.655.000,- (lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)** tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP;
3. Terhadap pembayaran oleh Toko Haji Wiji Sumber Rejo Bojonegoro **total Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** tidak disetorkan terdakwa kepada PT.SAPP;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.SAPP mengalami kerugian ± Rp.41.102.000,- (empat puluh satu juta seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190128-003 PT SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko Kayat Cepu;
2. 1 (satu) lembar fotocopy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG Perkasa nomor SAPP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019;
3. 1 (satu) lembar fotocopy asli surat jalan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SSAP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019;
4. 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190322-003 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko H.WIJI SUMBREJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Nota Penjualan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor: SSAP/19020-164 tanggal 20 Februari 2019;
6. 1 (satu) lembar surat jalan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SAPP/19020-164 tanggal 20 Februari 2019;
7. 1 (satu) lembar Nota Tagihan No. TT/181113-019 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko Sinar Jaya Sukowono;
8. 1 (satu) lembar copy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018;
9. 1 (satu) lembar fotocopy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/181009-076 tanggal 10 Oktober 2018;
10. 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190228-012 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko Sinar Jaya Sukowono;
11. 1 (satu) lembar copy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/190201-008 tanggal 1 Februari 2019;
12. 1 (satu) lembar surat jalan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SAPP / 190201-008 tanggal 1 Februari 2019;
13. 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190228-011 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/ Toko Sinar Jaya Sukowono;
14. 1 (satu) lembar copy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019;
15. 1 (satu) lembar surat jalan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) lembar Nota Penjualan berwarna putih asli Nomor Faktur SAPP/19020-164 Tanggal 20 Februari 2019;
17. 1 (satu) lembar Surat Jalan yang berwarna putih asli nomor faktur SAPP/19020-164 Tanggal 20 Februari 2019;
18. 1 (satu) lembar Nota Penjualan berwarna putih asli Nomor Faktur SAPP/190104-031 Tanggal 04 Januari 2019;
19. 1 (satu) lembar Surat Jalan yang berwarna putih asli nomor faktur SAPP/190104-031 Tanggal 04 Januari 2019;
20. 5 (lima) lembar Slip Gaji PT. SURYA ANUGRAH PEMENANG PERKASA atas nama Madji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan bagian pemasaran (sales) dan penagihan di PT. Sinar Anugerah Pemenang Perkasa (PT. SAPP) dengan direktur utama saksi ARIYO SUTANTO. Terdakwa sudah sejak tahun 2013 menjadi sales dengan upah pada saat itu sebesar \pm Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dengan tahun 2018-2019 mendapatkan upah sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sampai sebesar Rp.5.528.000,- (lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Tugas terdakwa sehari-hari selaku karyawan PT.SAPP bagian pemasaran dan penagihan adalah selain memasarkan barang dagangan milik PT.SAPP dan melakukan penagihan terhadap nota-nota pengambilan barang yang belum dibayar oleh pembeli serta menyetorkannya kepada PT.SAPP;
- Bahwa setelah dilakukan Audit internal PT.SAPP terdapat nota-nota yang tidak cocok dengan tagihan, selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, PT.SAPP kemudian menanyakan kepada saksi AGUS SANTOSO selaku pemilik toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember, saksi MUKAYAT pemilik toko Kayat Cepu Jl. Pasat Terminal Cepu dan saksi H.M.JUMAIN pemilik toko Haji Wiji stand Blok AI-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro terkait pembayaran nota yang telah jatuh



tempo, akan tetapi saksi AGUS SANTOSO, saksi MUKAYAT dan saksi H.M.JUMAIN mengatakan telah membayar lunas secara tunai kepada terdakwa dengan dibuktikan nota warna putih yang telah dipegang oleh para saksi. Selanjutnya PT.SAPP mencocokkan dengan uang yang disetor terdakwa ditemukan selisih;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.SAPP mengalami kerugian ± Rp.41.102.000,- (empat puluh satu juta seratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa”, didalam ilmu hukum diartikan sebagai Subyek Hukum sebagai pengemban Hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa adalah seseorang yang sehat baik jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya, oleh karena itu Terdakwa adalah seseorang yang mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsure “perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan bagian pemasaran (sales) dan penagihan di PT. Sinar Anugerah Pemenang Perkasa (PT. SAPP) dengan direktur utama saksi ARIYO SUTANTO. Terdakwa sudah sejak tahun 2013 menjadi sales dengan upah pada saat itu sebesar + Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dengan tahun 2018-2019 mendapatkan upah sebesar Rp.4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sampai sebesar Rp .5.528.000,- (lima, juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Tugas terdakwa sehari-hari selaku karyawan PT.SAPP bagian pemasaran dan penagihan adalah selain memasarkan barang dagangan milik PT. SAPP dan melakukan penagihan terhadap nota-nota pengambilan barang yang belum dibayar oleh pembeli serta menyetorkannya kepada PT.SAPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Desember 2018, Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember milik saksi AGUS SANTOSO telah membayarkan lunas secara tunai terhadap pesanan Cangkir Lepek Verona 360 set, cangkit lepek Beaty (Rose02AB) UBR@16 set sebanyak 320 set dan mangkok KNK-08B/2DZN sebanyak 120 dosen sesuai dengan Nota Penjualan No. SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 dengan nilai total sebesar Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), terhadap pesanan berupa Gelas HS6 sebanyak 60 (enam puluh) gross sesuai dengan Nota Penjualan No. SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 dengan total nilai sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) serta terhadap pesanan berupa cangkit lepek Verona. 24.0 set, gelas UT-08/12 kembang isi 1 gross, lepek KLP-4,5S @ 1 gross sebanyak 30 gross, mangkok DL-2200/2DZN sebanyak 100 dozen, cangkir lepek Beatuy (Rose02AB) UBR @16 set/12 sebanyak 80 set, mangkok PUNCH SET 01205/6 Pcs sebanyak 19 Pcs, dan sloki P-25-2AF/12DZ sebanyak 5 gross serta gelas 205 BBC sebanyak 25 gross dengan total nilai Rp.37.644.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan nota penjualan Nomor SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019 dan nota penjualan Nomor SAPP/190126-008 tanggal 1 Februari 2019, secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi AGUS SANTOSO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Februari 2019, Toko Kavut Cepu yang beralamat di Jl. Dalam Pasar Terminal Cepu milik saksi MUKAYAT telah membayarkan pesanan berupa mangkok FLW-9,5 sebanyak 15 dozen, mangkok PM-8B/12/2DZ sebanyak 30 dozen, mangkok WAV-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok NGR-2200 sebanyak 30 dozen, mangkok L1L-6,75B sebanyak 30 dozen dan mangkok PM-2200 sebanyak 30 dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ke Toko Kayat Cepu untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi AND RE AS PURWANTO diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa. Bahwa sekira bulan Maret 2019, Toko Haji Wiji yang beralamat di siand S(ok Ai-23 dalam pasar Sumberjo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro milik saksi H.M.JUMAIN telah membayarkan pesanan berupa gelas set KYLA/MRLM-180 sebanyak 900 set dan mangkok FLW-9,5 sebanyak 50 dozen yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai kepada Terdakwa yang pada saat itu datang langsung ke Toko Haji Wiji untuk melakukan penagihan. Setelah uang diterima langsung oleh Terdakwa maka saksi H.M.JUMAIN diberikan Nota Putih sebagai bukti pembayaran telah lunas oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap nota-nota tersebut diatas setelah dilakukan Audit internal PT. S APP terdapat nota-nota yang tidak cocok dengan tagihan. Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, PT.SAPP kemudian menanyakan kepada saksi AGUS SANTOSO selaku pemilik toko Sinar Jaya Jl. A. Yani No.71 Sukowo Jember, saksi MUKAYAT pemilik toko Kayat Cepu Jl. Pasat Terminal Cepu dan saksi H.M.JUMAIN pemilik toko Haji Wiji stand Blok AI-23 dalam pasar Sumbeijo Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro terkait pembayaran nota yang telah jatuh tempo, akan tetapi saksi AGUS SANTOSO, saksi MUKAYAT dan saksi H.M.JUMAIN mengatakan telah membayar lunas secara tunai kepada terdakwa dengan dibuktikan nota warna putih yang telah dipegang oleh para saksi. Selanjutnya PT.SAPP mencocokkan dengan uang yang disetor terdakwa ditemukan selisih:
 - Terhadap pembayaran oleh Toko Sinar Jaya dengan nomor nota penjualan SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018 total Rp.24.460.000,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) hanya disertorakan sebesar Rp.9.532.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga **sisanya Rp.14.928.000,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tidak disetorkan terdakwa kepada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SAPP, nomor Nota Penjualan SAPP/181009-076 tanggal 9 Oktober 2018 total **Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)** tidak disertorkan sama sekali terdakwa kepada **PT.SAPP**, dan total **Rp.37.644.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)** hanya disetorkan kepada **PT.SAPP** sebanyak **Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)** sehingga **sisanya Rp.644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)** tidak disetorkan terdakwa kepada **PT.SAPP**;

- Terhadap pembayaran oleh Toko Kayat Cepu dengan nomor nota penjualan SAPP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019 dengan total **Rp.12.525.000,- (dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)** hanya disetorkan kepada **PT.SAPP** sebanyak **Rp.6.870.000,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)** sehingga **sisanya Rp.5.655.000,- (lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)** tidak disetorkan terdakwa kepada **PT.SAPP**;
- Terhadap pembayaran oleh Toko Haji Wiji Sumber Rejo Bojonegoro total **Rp.10.575.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** tidak disetorkan terdakwa kepada **PT.SAPP**;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, **PT.SAPP** mengalami kerugian \pm **Rp.41.102.000,- (empat puluh satu juta seratus dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai dan berpendapat unsur *"perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190128-003 PT SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko Kayat Cepu;
- 1 (satu) lembar fotocopy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG Perkasa nomor SAPP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy asli surat jalan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SSAP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190322-003 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko H.WIJI SUMBREJO;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor: SSAP/19020-164 tanggal 20 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar surat jalan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SAPP/19020-164 tanggal 20 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Nota Tagihan No. TT/181113-019 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko Sinar Jaya Sukowono;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/181009-076 tanggal 10 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190228-012 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko Sinar Jaya Sukowono;
- 1 (satu) lembar copy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/190201-008 tanggal 1 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar surat jalan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SAPP / 190201-008 tanggal 1 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190228-011 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/ Toko Sinar Jaya Sukowono;
- 1 (satu) lembar copy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar surat jalan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan berwarna putih asli Nomor Faktur SAPP/19020-164 Tanggal 20 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan yang berwarna putih asli nomor faktur SAPP/19020-164 Tanggal 20 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan berwarna putih asli Nomor Faktur SAPP/190104-031 Tanggal 04 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan yang berwarna putih asli nomor faktur SAPP/190104-031 Tanggal 04 Januari 2019;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Slip Gaji PT. SURYA ANUGRAH PEMENANG PERKASA atas nama Madji;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami kerugian sebesar Rp.41.102.000,- (empat puluh satu juta seratus dua ribu rupiah);
- Peranan Terdakwa;
- Motif Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIRNO Als MAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUKIRNO Als MAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190128-003 PT SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko Kayat Cepu;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG Perkasa nomor SAPP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy asli surat jalan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SSAP/190104-031 tanggal 4 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190322-003 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko H.WIJI SUMBREJO;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor: SSAP/19020-164 tanggal 20 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar surat jalan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SAPP/19020-164 tanggal 20 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Nota Tagihan No. TT/181113-019 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko Sinar Jaya Sukowono;
- 1 (satu) lembar copy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/181003-025 tanggal 3 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/181009-076 tanggal 10 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190228-012 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/Toko Sinar Jaya Sukowono;
- 1 (satu) lembar copy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/190201-008 tanggal 1 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar surat jalan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SAPP / 190201-008 tanggal 1 Februari 2019;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 2274/Pid.B/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rangkap 2 Nota Tagihan No. TT/190228-011 PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA kepada Tuan/ Toko Sinar Jaya Sukowono;
- 1 (satu) lembar copy asli Nota Penjualan PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA nomor SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar surat jalan copy asli PT. SINAR ANUGERAH PEMENANG PERKASA delivery nomor: SAPP/190126-219 tanggal 26 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan berwarna putih asli Nomor Faktur SAPP/19020-164 Tanggal 20 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan yang berwarna putih asli nomor faktur SAPP/19020-164 Tanggal 20 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan berwarna putih asli Nomor Faktur SAPP/190104-031 Tanggal 04 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan yang berwarna putih asli nomor faktur SAPP/190104-031 Tanggal 04 Januari 2019;
- 5 (lima) lembar Slip Gaji PT. SURYA ANUGRAH PEMENANG PERKASA atas nama Madji;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami, **I Made Subagia Astawa, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **R. Anton Widyopriyono, SH., MH., Sarwedi, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 22 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eni Fauzi, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Akbar Amin, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi Team Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

TTD

TTD

R. Anton Widyopriyono, SH., MH.

I Made Subagia Astawa, SH., M.Hum.

TTD

Sarwedi, SH., MH.

Panitera Pengganti:

TTD

Eni Fauzi, SH., MH.